

PENGAWASAN BPD TERHADAP PENYELENGGARAAN PERATURAN DESA DI DUSUN KARYA III DESA JAWA TENGAH KECAMATAN AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
GUNARSIH
NIM. E01106031

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak, 2015

e-mail: arsihcikoci@yahoo.co.id

Abstrak

Kewenangan yang dimiliki oleh BPD yaitu kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan peraturan desa. Salah satu contoh rancangan Peraturan Desa di Desa Jawa Tengah adalah Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012. Adanya peraturan-peraturan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa ini berarti perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa tersebut. Goerge R. Terry (Manulang, 2005: 172) mengatakan: “ pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan BPD terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa di Dusun Karya III Desa Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan teknik pengelolaan data analisis kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa yaitu, BPD telah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa seperti BPD mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengarkan keluhan atau masukan dari masyarakat dan meminta laporan kepada Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan APBDes, pengawasan yang dilakukan BPD dengan cara mengawasi langsung kelengkapan terutama mengecek pelaksanaan pembangunan fisik yang menggunakan anggaran dari APBDes, selain itu dilakukan juga pengecekan dari laporan penggunaan APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa berupa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka saran yang diberikan yaitu: perlu adanya mekanisme dan sistem pengawasan yang jelas secara tertulis sehingga dapat menjadi pegangan bagi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa, penyelenggaraan APBDes dan terhadap penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa.

Kata-kata Kunci: Pengawasan BPD, Penyelenggaraan Peraturan Desa, Dusun Karya III, Desa Jawa Tengah

BPD SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF REGULATION AT DUSUN KARYA III OF JAWA TENGAH VILLAGE OF SUNGAI AMBAWANG KUBU RAYA DISTRICT

Abstract

Authority owned By BPD is authorized to monitor the implementation of village regulation. One of the example of village regulation draft in Jawa Tengah is village regulation number III in 2012 it is about budget revenue and expenditure of that village in 2012. The regulatory rules that have been formulated and established by the village government needs necessary to conduct monitoring the implementation of the rules of the village. George R. Terry (Manulang,2005:172) said that: *"control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan"*. This research aims to find out how the supervision of BPD towards the implementation of regulation at Dusun karya III Desa Jawa Tengah. This research uses descriptive research model with data management techniques qualitative analysis. Results of this research note namely, BPD has been monitoring toward the implementation of regulation such as BPD hold meetings with society to listen complaints or input from society and ask report to head of village that to village governance. To supervise the implementation APBDes, BPD supervision is carried out by means of direct supervising the implementation of spaciousness, especially check out the physical construction that uses APBDes budget, besides APBDes also done some checking of the use of APBDes report submitted by the head of village from of village governance. Based on the research, the advices to be considered are: necessary mechanism monitoring and system that clearly in writing so that can be handle for BPD in conduct supervision towards village implementation regulation, APBDes exertion, village head regulation exertion.

Keywords: BPD Supervision, The Implementation Of Regulation, Dusun Karya III, Jawa Tengah Village



A. PENDAHULUAN

Peraturan desasampai kepada penetapan suatu aturan-aturan untuk dijadikan sebagai sebuah peraturan desa, salah satu contoh rancangan peraturan desa yang sudah ada di desa Jawa Tengah adalah Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2012.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peraturan desa tersebut dibuat untuk mengelola sumber pendapatan yang diperoleh desa kemudian disusun melalui APBDes setiap kali dalam satu tahun. Salah satu sumber pendapatan desa di Desa Jawa Tengah diperoleh melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) dari pungutan surat menyurat dan sumber pendapatan desa diperoleh juga dari Alokasi Dana Desa (ADD). Di Desa Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2012 sebagian anggaran dari ADD digunakan untuk pembangunan fisik (infrastruktur) seperti untuk penimbunan tanah merah, pembangunan kopol steher dan pembangunan pos kamling yang berada di Dusun Karya III.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka sangat menarik bagi peneliti untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada:

pengawasan BPD terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa Di Dusun Karya III Desa Jawa Tengah Kecamatan Ambawang Kabupaten Kuburaya.

B. KAJIAN TEORI

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, perlu dipenuhi beberapa prinsip pokok, menurut Manullang (2005:173) suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang kepada bawahan.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa prinsip dalam sistem pengawasan yang efektif memerlukan perencana yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam melakukan pekerjaan, selain itu perlu juga memenuhi prinsip pengawasan yaitu memberikan instruksi dan wewenang yang jelas kepada pelaksana kerja sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui apakah telah menjalankan dengan baik terhadap hal yang diinstruksikan maupun tugas-tugas yang telah diberikan.

Menurut Manullang (2005:184) proses yang dilakukan dalam pengawasan melalui tiga fase yaitu:

- 1) Menetapkan alat pengukur (standar)

Bila ingin mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan, harus mempunyai alat penilai atau pengukur atau standar. Alat itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pekerjaan (tugas-tugas) dan alat pengukur alat penilai (standar) yang digunakan untuk penilaian harus diketahui oleh orang-orang yg akan melaksanakan tugas atau pekerjaan.


2) Menilai (evaluasi)

Membandingkan hasil pekerjaan dengan alat pengukur atau standar yang sudah ditentukan.

3) Mengadakan tindakan perbaikan

Fase ini dilaksanakan bila pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Bagan pikir



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dimana data yang telah terkumpul baik yang didapat melalui wawancara maupun observasi kemudian dikelompokkan sesuai dengan klasifikasinya dan jenis-jenisnya, kemudian selanjutnya diolah menggunakan narasi. Proses analisis kualitatif menurut Moleong (2004:97) yaitu dengan menggunakan analisa model interaktif yaitu melalui tiga langkah atau komponen pertama: reduksi data kedua, penyajian data (display) dan ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan langkah-langkah penelitian kepustakaan (*Librari Reseach*) penelitian yang dilakukan dengan cara mencari teori dalam informasi, mempelajari literatur, dan hal-hal yang berhubungan dengan judul penelitian serta untuk memperoleh pembahasan yang relevan guna menunjang dan memperluas pembahasan yang disaji penulis pada penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan guna mengumpulkan data-data, informasi

dan fakta yang ada yang sifatnya relevan dengan permasalahan penelitian. Verifikasi dapat dilakukan dengan peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan atau tukar menukar pikiran dengan teman sejawat atau pakar tertentu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan BPD terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang dibahas secara musyawarah oleh Pemerintah Desa dan BPD serta melibatkan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sutijo selaku Kepala Seksi (Kasi) Bidang Pemerintahan Kecamatan Ambawang menjelaskan tentang mekanisme BPD dalam menyusun peraturan desa:

”Peraturan desa itu adalah aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh desa dalam hal ini Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD), peraturan desa yang dibuat merupakan peraturan yang belum ada dibuat oleh aturan di atasnya dan tidak bertumpang tindih dengan peraturan di atasnya seperti Peraturan Daerah, dalam menyusun peraturan desa BPD dan Pemerintah Desa sama-sama dapat mengajukan rancangan

peraturan desa kemudian dibahas dalam musyawarah dan ditetapkan menjadi peraturan desa atas persetujuan dari BPD, selanjutnya peraturan desa yang telah ditetapkan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Kecamatan”.

Adapun yang dilakukan BPD di di Desa Jawa Tengah dalam menyusun Peraturan Desa tersebut juga tidak menyimpang dari mekanisme penyusunan Peraturan Desa tersebut, hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu anggota BPD yaitu dengan Bapak Yakob (Ketua BPD di Desa Jawa Tengah), beliau menjelaskan bahwa:

”Dalam menyusun peraturan desa awalnya adalah mengajukan rancangan peraturan desa, biasanya rancangan peraturan desa terlebih dahulu diajukan oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat antara Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) bersama-sama dengan BPD”.

Namun pada tahap untuk mengawasi pelaksanaan peraturan desa, yang dilakukan BPD hanya sebatas dalam mengevaluasi laporan keterangan dari Kepala Desa terhadap penyelenggara pemerintah desa yang disampaikan minimal sekali dalam setahun dan laporan dari masyarakat bila ada pengaduan. Tidak ada peraturan khusus untuk seperti apa BPD melakukan pengawasan terhadap

Peraturan Desa, sehingga standar atau alat ukur yang digunakan BPD dalam mengawasi peraturan desa adalah mengacu pada ketentuan peraturan desa yang telah ditetapkan sebagai petunjuk langsung dalam melakukan pengawasan, maka jika ada terjadi kesalahan atau penyimpangan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

BPD mengambil tindakan hanya memberikan teguran dan nasehat dan tidak ada ketetapan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan desa yang dilakukan.

2. Pengawasan BPD terhadap Penyelenggaraan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Salah satu Peraturan yang harus dirancang dalam Peraturan Desa adalah mengenai rancangan APBDes yang dibuat satu kali untuk satu tahun anggaran. Rancangan APBDes juga dibahas bersama-sama antara BPD dan Pemerintah Desa sebagai usaha untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yakob (Ketua BPD Jawa Tengah) beliau mengungkapkan mekanisme yang dilakukan BPD dan Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes yaitu "terlebih dahulu melakukan musyawarah desa atau MUSRENBANGDES". Lebih lanjut lagi

dijelaskan bahwa musyawarah desa dilakukan untuk membahas usulan terkait dengan APBDes, dalam musyawarah tersebut selain dihadiri BPD dan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) juga dihadiri oleh Ketua Rt/Rw, tokoh masyarakat dan LPMD.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan ternyata BPD Desa Jawa Tengah memang benar telah melakukan pengawasan terhadap APBDes ini dibuktikan dengan adanya laporan dari Kepala Desa terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang salah satunya laporan mengenai laporan penggunaan anggaran APBDes. Maka peneliti menarik kesimpulan dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap APBDes merupakan hal yang menjadi perhatian penuh karena dapat terlihat proses awal dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPD yaitu MUSRENBANGDES dan menyusun Peraturan Desa tentang APBDes, BPD Desa Jawa Tengah selalu melibatkan diri dalam hal tersebut. Begitu juga di lapangan, tampak pelaksanaan pengawasan BPD untuk terjun langsung kelapangan dengan cara masing-masing anggota BPD yang menjadi perwakilan dari wilayah Dusunnya dengan mengecek kegiatan-kegiatan yang menggunakan APBDes terutama penggunaan anggaran dari ADD

yang sebagian dialokasikan kegiatan pembangunan fisik.

Selain itu juga pelaksanaan pengawasan BPD dilakukan dengan melihat laporan keterangan dari Kepala Desa maupun tim pelaksana ADD serta laporan dari masyarakat. Namun dalam hal mengadakan tindakan perbaikan bila terjadi pelanggaran terhadap APBDes tidak ada aturan yang dibuat oleh BPD untuk memberikan sanksi bagi yang melanggar, BPD hanya berpedoman pada aturan-aturan yang telah ada seperti Peraturan Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan ditasnya lagi yaitu Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang.

3. Pengawasan BPD terhadap Penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa

Kepala Desa didalam melaksanakan pemerintah desa berhak untuk membuat peraturan Kepala Desa. Peraturan Kepala Desa juga merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat desa, peraturan ini juga dibuat sebagai penjabaran pelaksana Peraturan Desa yang bersifat pengaturan, seperti pengaturan tentang penetapan Perangkat Desa, Struktur Pemerintah Desa, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain.

Ketika mewawancarai Bapak Yakob yang merupakan ketua BPD Desa Jawa Tengah

untuk menanyakan mengenai ketentuan penyusunan Peraturan Kepala Desa, maka dari penjelasan yang beliau ungkapkan diketahui bahwa peraturan kepala desa dibuat oleh Kepala Desa, kepala desa memiliki kewenangan penuh untuk membuat aturan tersebut, maka aturan yang dikeluarkan kepala desa disebut Peraturan Kepala Desa, baik yang berkenaan dengan internal pemerintah desa maupun peraturan yang akan diberlakukan dimasyarakat dengan ketentuannya tidak merugikan masyarakat dan tidak menyimpang dari aturan diatasnya seperti salah satunya Peraturan Desa yang lebih tinggi dari pada Peraturan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Kepala Desa yang dilakukan BPD Desa Jawa Tengah sama pelaksanaannya dengan pengaeasan terhadap Peraturan Desa. Pengawasan terhadap Peraturan Kepala Desa tidak menjadi perhatian yang penuh dari BPD Desa Jawa Tengah karena sebagaimana yang telah diperoleh dari wawancara bahwa selama peraturan yang dibuat tidak menyimpang dari peraturan.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa,

sudah dilakukan dikarenakan pertama dapat terlihat dari kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa dan melibatkan masyarakat dalam menyusun Peraturan Desa,

2. Pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan APBDes sudah dijalankan, hal ini dapat diketahui dari proses yang dilakukan dalam menyusun APBDes melalui MUSREMBANGDES yang selalu dilakukan terutama dalam membahas salah satunya APBDes dan juga sebagai usaha untuk menampung usulan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa.
3. Kemudian dalam hal pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa juga telah dilakukan oleh BPD dan pelaksanaan pengawasannya sama sebagaimana pengawasan terhadap Peraturan Desa.

b) Saran

Adapun saran penulis yang diharapkan dapat membantu ataupun menyempurnakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD, yaitu: Perlu adanya mekanisme dan sistem pengawasan yang jelas secara tertulis sehingga dapat menjadi pegangan bagi BPD dalam melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa, penyelenggaraan APBDes dan terhadap penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa, selain itu juga Perlu adanya usaha dari BPD di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan pengawasan yang terjadwal terutama pengawasan langsung kelapangan seperti mengecek bagaimana penyelenggaraan Peraturan Desa dan penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa itu dilaksanakan baik oleh pemerintah desa maupun dilaksanakan oleh masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Arikunto, Suharmini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. Yogyakarta: FH. UII press.
- Jauhari, Heri. 2010. *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kast, E. Fremont., James E. Rosenzweig. 2002. *Organisasi dan Management*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manullang. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss

Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintah Dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Refika Aditama.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung

Wursanto. 2005. *Dasar-dasar ilmu organisasi*. Yogyakarta: ANDI.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa

Peraturan Desa (Perdes) Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang SOTK Pemerintah Desa Jawa Tengah



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Gunarsih
NIM / Periode lulus : E01106031/II
Tanggal Lulus : 7 Maret 2013
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : arsihcikoci@yahoo.co.id / 085750167573

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

PENGAWASAN BPD TERHADAP PENYELENGGARAAN PERATURAN DESA DI
DUSUN KARYA III DESA JAWA TENGAH KECAMATAN AMBAWANG KABUPATEN KUBU
RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Arifin, S.Sos, M.AB
NIP.197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 8 September 2015

Gunarsih
NIM. E01106031

Catatan :
*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sostologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)